

# The Mavi Marmara Incident and the Blockade in Armed Conflict Viewed from the Perspective of Human Rights and International Humanitarian Law

Musa Purna Toban<sup>#1</sup>, Achmad Sochfan<sup>#2</sup>, Asrof Widiarto<sup>#3</sup>

<sup>#</sup> *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut*

*Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230*

*purnatoban@gmail.com*

**Abstract** — The Gaza Freedom Flotilla, established on May 31, 2010, aims to provide humanitarian aid to the Gaza Strip, Palestine, by breaking through the Israeli naval blockade. This humanitarian mission delivers essential daily supplies to the people of Gaza using three passenger ships and six cargo ships. One of the three passenger ships is Mavi Marmara, which carried 700 humanitarian activists from 37 countries. While the Gaza Freedom Flotilla was sailing in international waters (73 miles from the coast towards Gaza), Israeli forces attacked the Mavi Marmara. This attack sparked protests from the global community. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu justified the actions of the Israeli forces as necessary for national security enforcement. To this day, the Israeli assault on the Mavi Marmara has not received any sanctions from the UN, leading to an indirect understanding that there is a justification for Israel's defence efforts for its territorial security. The ongoing conflict between Israel and Palestine is the reason for the Israeli blockade of the Gaza Strip, which aims to prevent weapon smuggling by Hamas. The blockade has severely impacted the people of Gaza, resulting in shortages of food, clean water, and medicine. This blockade has faced significant criticism from the international community due to its humanitarian impact on the residents of Gaza.

**Keywords** — *Mavi Marmara, Blockade, International Humanitarian Law, Human Rights*

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Mei 2010, terbentuklah sebuah gerakan kemanusiaan kemitraan yang bernama *Gaza Freedom Flotilla* yang juga diinisiasi oleh *Free Gaza Movement*. Gerakan *Gaza Freedom Flotilla* mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza Palestina dengan menerobos blokade yang telah diperketat Israel sejak tahun 2007. Misi kemanusiaan berupa pengiriman bantuan material kebutuhan sehari-hari penduduk Gaza yang dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal, karena jalur lain dinilai tidak mungkin. Gaza hanya mempunyai tiga jalur darat yang berada di tiga pos perbatasan Israel dan salah satunya adalah jalur menuju Rafah di Mesir. Jalur laut adalah pilihan yang tepat untuk memasuki wilayah Gaza. Otoritas Palestina mempunyai kontrol sejauh dua puluh mill laut dari garis pantai, wilayah tersebut juga berada di bawah pengawasan Israel. Berdasar hal tersebut, maka penerobosan blokade adalah cara yang ilegal dipilih *Gaza Freedom Flotilla* untuk mengirimkan secara langsung bantuan kemanusiaan ke Gaza (Adityas *et al.*, 2017).

*Gaza Freedom Flotilla* mengirim bantuan kemanusiaan melalui jalur laut menggunakan tiga kapal penumpang dan enam kapal barang digunakan. Dari tiga kapal penumpang, salah satunya bernama Mavi Marmara yang diisi penuh dengan sekitar 700 aktivis pro kemanusiaan Jalur Gaza yang berasal dari 37 negara (Allan & Brown, 2010). Sebelumnya Perdana Menteri Israel telah memperingatkan Pemerintah Turki untuk mencegah rombongan tersebut menuju Gaza karena adanya blokade. Namun peringatan tersebut diabaikan oleh Turki dan *Gaza Freedom Flotilla* tetap melakukan perjalanannya. Ketika rombongan *Gaza Freedom Flotilla* berlayar di laut internasional sejauh 73 mil dari garis pantai menuju Gaza, pasukan Israel memberikan serangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara. Masyarakat internasional mengecam tindakan Israel dengan berpandangan bahwa Israel semata-mata melakukan serangan terhadap kapal Mavi Marmara tanpa dasar, serta bertujuan hanya untuk melukai aktivis kemanusiaan di dalamnya. Pemerintah Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membenarkan aksi pasukan IDF dalam

rangka penegakan keamanan negara. Di sisi lain, hingga saat ini Israel tidak diberikan sanksi oleh PBB atas tindakannya yang menurut masyarakat simpatisan Palestina terjadi penyalahgunaan blokade Gaza. Kesalahan Israel tidak terbukti hingga pada saat ini, sehingga secara tidak langsung telah adanya pembenaran terhadap upaya pertahanan untuk keamanan wilayahnya.

Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina, menjadi alasan blokade Israel terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2007. Blokade tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata oleh Kelompok Hamas. Blokade yang dilakukan Israel telah berdampak pada penduduk Gaza, termasuk kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Blokade ini telah mendapat banyak kritik dari komunitas internasional karena dampak kemanusiaannya terhadap penduduk Gaza.

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

a. Teori Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan hukum khusus yang berlaku pada saat adanya konflik bersenjata dan bertujuan untuk mengatur masalah-masalah kemanusiaan yang lahir dari konflik bersenjata serta membatasi hak-hak para pihak yang berperang dengan memperhatikan alasan kemanusiaan (Gasser, 1994). Pada intinya, HHI berisikan seperangkat pengaturan yang bermaksud untuk meminimalisir sebanyak mungkin korban-korban akibat konflik bersenjata. Bahkan HHI mengatur bahwa para kombatan dalam konflik bersenjata juga bisa mendapatkan perlindungan, apalagi bila mereka termasuk *hors de combat*. Esensi dari HHI adalah untuk melindungi penduduk sipil dan *hors de combat*, serta untuk mengurangi akibat-akibat yang tidak perlu dari suatu konflik bersenjata.

Pengaturan mengenai penduduk sipil dapat dilihat khususnya pada Geneva Convention IV serta hukum dan kebiasaan perang (*laws and customs of war*).

b. Teori Hak Asasi Manusia

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebar dalam banyak dokumen hukum internasional, seperti *International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *1948 Conventions on Genocide*, *Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD)*, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *United Nations Convention Against Torture (CAT)*, *Conventions on the Rights of the Child (CRC)*, *European Convention on Human Rights*, *African Charter on Human and Peoples' Right*, dan lain-lain.

Hukum HAM berlaku dalam keadaan apapun, namun hukum ini memperbolehkan negara untuk menanggukkan keberlakuan hukum tersebut dalam hal adanya keadaan darurat yang mengancam bangsa (ICCPR, 1996). Penanggukan dari HAM tersebut tentu harus dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif dan tidak melanggar hukum internasional lainnya (ICRC, 2008). Selain itu, secara umum, tetap ada hak-hak yang tidak bisa ditanggukkan pelaksanaannya, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kesehatan dan hak atas bantuan kemanusiaan.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk merumuskan gejala-gejala, informasi-informasi dan keterangan-keterangan terkait insiden kapal Mavi Marmara ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang insiden kapal Mavi Marmara ditinjau dari HHI dan HAM. Pendekatan penelitian ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis kejadian insiden kapal Mavi Marmara dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pra kejadian.

- 1) Pada tanggal 6 Juni 2004, Kabinet Israel menjalankan rencana pemisahan (disengagement plan), dimana penduduk sipil serta pasukan keamanan Israel dipindahkan dari Jalur Gaza,

sehingga yang tersisa di Jalur Gaza hanya penduduk sipil Palestina. Meskipun demikian, dalam rencana pemisahan tersebut, Angkatan Bersenjata Israel tetap memiliki kendali di perbatasan, garis pantai dan ruang udara Jalur Gaza (Khairallah, 2011). Israel juga menekankan hak inherennya untuk melakukan tindakan bela diri, baik preventif maupun reaktif, termasuk hak untuk menggunakan kekerasan dalam hal adanya ancaman yang berasal dari Jalur Gaza.

2) Pada tahun 2006, Hamas memenangkan Pemilu di Palestina dan konflik bersenjata antara Hamas dengan Israel kembali memanas.

3) Pada 19 September 2007, Pemerintah Israel mengumumkan Gaza sebagai suatu wilayah perang (hostile territory), diikuti dengan tindakan Israel untuk mengurangi secara drastis pasokan barang, bahan bakar serta listrik di Jalur Gaza (Chinkin, 2011).

4) Pada perkembangannya, konflik Israel-Palestina juga memanas akibat adanya blokade laut yang dikenakan Israel di Jalur Gaza pada tahun 2009.

b. Kejadian.

1) Salah satu misi kemanusiaan untuk membantu penduduk di Jalur Gaza diwujudkan dalam gerakan "*Gaza Freedom Flotilla*". Gerakan ini merupakan gerakan gabungan dari berbagai organisasi internasional, seperti *Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief*, *Ship to Gaza*, *European Campaign to Break the Siege on Gaza* dan beberapa organisasi lainnya.

2) Pada rencana awal, *Gaza Freedom Flotilla* akan diikuti oleh 8 kapal dengan total 748 penumpang. Kedelapan kapal tersebut adalah Mavi Marmara, Defne, Gazze I, Eleftheri Mesogios, Sfendoni, Challenger I, Challenger II serta Rachel Corrie. Namun pada pelaksanaannya, kapal Challenger II dan Rachel Corrie ditunda keberangkatannya, sehingga kedua kapal tersebut tidak terlibat dalam insiden tanggal 31 Mei 2010.

3) Sementara itu, keenam kapal lainnya berangkat dari pelabuhan yang berbeda dan bertemu di suatu titik di laut bebas,  $\pm 40$  Nm di selatan Cyprus. Setelah keenam kapal tersebut berkumpul, gerakan armada dimulai menuju Gaza pada tanggal 30 Mei 2010 dari posisi 65 Nm sebelah barat pantai Lebanon.

4) Mavi Marmara dan kapal-kapal lainnya yang tergabung dalam *Gaza Freedom Flotilla* menjaga jarak agar tetap pada posisi 70 Nm dari pantai karena *Navigational Telex* (Navtex) telah memperingatkan adanya penjagaan dari Angkatan Bersenjata Israel sampai dengan jarak 68 Nm dari pantai Gaza.

5) Kapal-kapal tersebut menerima kontak pertama dari Angkatan Laut Israel pada tanggal 30 Mei 2010 pukul 22.30, dimana Israel mengingatkan keberadaan blockade terhadap armada *Gaza Freedom Flotilla* dan memerintahkan setiap kapal untuk mengidentifikasi dirinya (Zegveld, 2012). Sebagai respon atas permintaan tersebut, Kapten dari beberapa kapal *Gaza Freedom Flotilla* menyatakan bahwa tujuan gerakan ini adalah untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan.

6) Namun kemudian, kapal perang dan helicopter Angkatan Bersenjata Israel mendekati kapal Mavi Marmara. Armada *Gaza Freedom Flotilla* diserang oleh Angkatan Laut Israel di Laut Bebas,  $\pm 72$  Nm dari pantai terdekat dan  $\pm 64$  Nm dari zona laut yang diblokade Israel.

7) Pukul 04.30, kapal-kapal Israel menembakkan senjata yang tidak mematikan kepada kapal Mavi Marmara dan berupaya untuk menaiki kapal tersebut. Beberapa saat kemudian, helicopter-helikopter Israel yang terbang di atas kapal Mavi Marmara mulai menurunkan prajurit-prajuritnya. Pertarungan dimulai antara penumpang kapal Mavi Marmara dan prajurit Israel. Para penumpang berusaha merebut senjata-senjata pasukan Israel untuk dibuang ke laut.

8) Serangan ini mengakibatkan 9 penumpang kapal Mavi Marmara meninggal dunia, 24 penumpang mengalami luka berat dan puluhan lainnya mengalami luka ringan.

c. Pasca kejadian.

1) Masyarakat internasional mengecam tindakan Israel dengan berpandangan bahwa Israel semata-mata melakukan serangan terhadap kapal Mavi Marmara tanpa dasar, serta bertujuan hanya untuk melukai aktivis kemanusiaan di dalamnya.

2) Pemerintah Israel melalui Perdana Menteriya Benjamin Netanyahu membenarkan aksi pasukan Israel dalam rangka penegakan keamanan negara.

3) Hingga saat ini, PBB tidak memberikan sanksi kepada Israel atas tindakannya yang menurut masyarakat simpatisan Palestina telah terjadi penyalahgunaan blokade Gaza.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas, maka insiden kapal Mavi Marmara ditinjau dari aspek Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam insiden kapal Mavi Marmara, yaitu pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan serta hak atas kesehatan dari penumpang kapal Mavi Marmara.

1) Pelanggaran Hak untuk Hidup.

Salah satu HAM paling fundamental yang dilanggar dalam insiden kapal Mavi Marmara adalah hak untuk hidup. Serangan pasukan Israel terhadap kapal ini telah menewaskan 9 orang penumpang.

2) Pelanggaran Hak atas Kebebasan.

Tindakan pasukan Israel terhadap penumpang kapal Mavi Marmara melanggar pasal 9 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 UDHR, dimana pasukan Israel telah melakukan penahanan massal selama ± 12 jam terhadap 700 penumpang and ABK Mavi Marmara. Selain itu, tidak ada satupun penumpang atau ABK yang diinformasikan alasan penahanan mereka. Padahal, pemberian informasi alasan penahanan merupakan salah satu kewajiban pihak yang melakukan penahanan.

3) Pelanggaran Hak untuk Tidak Disiksa.

Tindakan pasukan Israel telah melanggar Pasal 7 ICCPR dan Pasal 5 UDHR. Pada insiden ini terdapat 24 penumpang yang mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka serius hingga penumpang tersebut dalam keadaan koma. Para penumpang juga dipaksa untuk berlutut di dek dalam kondisi yang tidak baik selama berjam-jam, dan mendapat perlakuan fisik yang tidak baik. Selain itu, tangan dari mayoritas para penumpang dibelenggu dengan sangat ketat sampai menimbulkan penderitaan.

4) Pelanggaran Hak atas Kesehatan.

Pasukan Israel memerlukan waktu beberapa jam untuk menyetujui perawatan penumpang kapal Mavi Marmara yang terluka. Selain itu, pengangkutan penumpang-penumpang yang terluka ke Rumah Sakit di Israel juga baru dilakukan beberapa jam setelah penyerangan. Beberapa penumpang juga tidak mendapatkan pengobatan medis yang layak sampai akhirnya kapal Mavi Marmara sandar di Pelabuhan Ashdod, Israel beberapa waktu kemudian.

b. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Pelanggaran Israel atas Hukum Humaniter Internasional dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Israel telah melakukan blockade jalur perbatasan Gaza sejak Juni 2007. Blokade ini menyebabkan penduduk Gaza kelaparan karena Israel menghentikan pengiriman barang ke Jalur Gaza, termasuk bahan makanan dan bahan bakar. Blokade juga menyebabkan pembangkit listrik dimatikan. Israel memberikan BBM dalam jumlah terbatas melewati perbatasan Gaza, tetapi Israel menghadang pengiriman makanan.

2) Pasukan Israel menyerang kapal kemanusiaan yang membawa relawan kemanusiaan, penduduk sipil dan jurnalis yang seharusnya mendapat perlindungan.

3) Penyerangan pasukan Israel terhadap wartawan dan penduduk sipil yang berada di atas kapal Mavi Marmara melanggar pasal 79 Protokol I Geneva Convention IV tentang pengesahan dan perkembangan Hukum Humaniter Internasional pada 1977 yang menyatakan bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan diberi perlindungan selama mereka tidak melakukan tindakan yang secara merugikan mempengaruhi status sipilnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa hal positif dan negatif terkait insiden kapan Mavi Marmara dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hal-hal Positif

1) Insiden kapal Mavi Marmara telah meningkatkan kesadaran dunia tentang dampak negatif dari konflik Israel - Palestina terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza.

2) Dunia internasional telah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada aktivis kemanusiaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berjuang memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di Jalur Gaza.

3) Insiden ini telah menyadarkan dunia internasional akan pentingnya fungsi pengawasan global terhadap implementasi HAM dan HHI di negara/daerah yang sedang mengalami konflik.

- b. Hal-hal Negatif
  - 1) Insiden kapal Mavi Marmara telah memperburuk konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina serta meningkatkan instabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.
  - 2) Insiden ini telah menyebabkan kerugian di pihak aktivis kemanusiaan, berupa korban meninggal dunia dan luka-luka.
  - 3) Insiden ini telah memperburuk hubungan diplomatik antara Israel dengan Turki sebagai Negara bendera kapal Mavi Marmara.

Bagi TNI Angkatan Laut, studi kasus insiden kapal Mavi Marmara dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Aspek edukatif
  - 1) Dalam studi kasus insiden kapal Mavi Marmara dapat diambil pelajaran bahwa perlu penekanan khusus dalam kepemimpinan militer untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pengambilan keputusan militer, khususnya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan. Dengan sering menganalisa berbagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di lingkungan militer, diharapkan dapat memberikan nilai edukatif dalam memimpin organisasi/satuan kerja masing-masing.
  - 2) Pengetahuan akan Hukum Humaniter Internasional banyak mengalami dinamika dihadapkan dengan konflik sosial yang kerap terjadi. Dengan demikian aspek edukatif yang lain untuk dipahami adalah masalah menghormati hak masing-masing golongan bila dihadapkan dengan suatu persoalan konflik sosial.
- b. Aspek inspiratif
  - 1) Pentingnya perlindungan terhadap orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) untuk menghindari jatuhnya korban dari orang-orang yang tidak bersalah. HAM dan HHI dipandang menjadi inspiratif dengan melihat rambu-rambu yang telah disepakati, menginspirasi dunia militer untuk lebih berhati-hati dan lebih proaktif dalam keterlibatan menegakkan perdamaian dunia.
  - 2) Pasal-pasal yang tertuang dalam HAM dan HHI, menginspirasi ranah praktisi hukum TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) untuk mengemas lebih komprehensif akan transfer ilmu hukum kepada personel TNI AL. Hal ini penting sebagai kegiatan pencegahan sekaligus meningkatkan wawasan akan HHI.
- c. Aspek instruktif
  - 1) Setiap personel TNI Angkatan Laut harus memahami ketentuan-ketentuan di dalam HAM dan HHI, sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan operasi.
  - 2) Setiap Komandan/Pimpinan organisasi/satuan kerja harus selalu menekankan pentingnya HAM dan HHI dalam sebuah operasi militer.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyerangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara memiliki hubungan erat dengan isu blockade laut yang dilakukan Israel sehingga mengakibatkan hak-hak penduduk sipil di Jalur Gaza menjadi terabaikan. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestina/Hamas berujung pada penetapan blockade laut yang menghalangi akses kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan untuk penduduk sipil di Jalur Gaza yang diduduki Israel. Dalam hal ini, Israel telah melakukan pelanggaran HAM dengan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
- b. Penyerangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM dan HHI, karena penyerangan tersebut telah melanggar hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan serta hak atas kesehatan dari beberapa penumpang dan ABK kapal Mavi Marmara.

#### REFERENSI

Adityas, Antonius Pramudya, Ika Riswanti Putranti, and Fendy Eko Wahyudi. "6. Serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara Tahun 2010." *Journal of International Relations Diponegoro* 3, no. 1 (2017): 59-69.

Allan, Diana, and Curtis Brown. "The Mavi Marmara at the frontlines of Web 2.0." *Journal of Palestine Studies* 40, no. 1 (2010): 63-77.

Chinkin, Christine. "UN Human Rights Council fact-finding missions: lessons from Gaza." In *Looking to the Future*, pp. 475-498. Brill Nijhoff, 2011.

Gasser, Hans-Peter. "International humanitarian law an introduction." *International Review of the Red Cross* (1961-1997) 34, no. 298 (1994): 88-88.

ICRC. (2008). *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Jenewa: ICRC

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Khairallah, Daoud L. "Law and the Israeli Attack on the Humanitarian Aid Flotilla to Gaza." In *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, vol. 105, pp. 466-469. Cambridge University Press, 2011.

Paulus, Andreas, and Mindia Vashakmadze. "Asymmetrical war and the notion of armed conflict—a tentative conceptualization." *International Review of the Red Cross* 91, no. 873 (2009): 95-125.